BAB III

PERSPEKTIF JOHN RAWLS TERHADAP KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Kebebasan beragama merupakan hak mutlak yang diperoleh secara lahiriah oleh individu dalam kehidupannya. Sebagai salah satu rumpun dari HAM (Hak Asasi Manusia), maka hendaknya hak ini dapat dirasakan sepenuhnya bagi masing-masing individu secara bebas tanpa ada intervensi dari pihak lain. Karena beragama adalah berdasarkan keyakinan dalam batin, dan hal itu merupakan wilayah privat dari seorang manusia. Kebebasan beragama dapat dibagi menjadi dua, yakni kebebasan memilih beragama atau tidak beragama serta kebebasan dalam mengekspresikan agama yang diyakininya.

Dalam pembahasan kali ini, peneliti menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di Indonesia khususnya terkait kebebasan mengekspresikan agama. Selanjutnya, perspektif salah seorang filosof politik ternama asal Amerika Serikat John Rawls, terkait pemaparan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Meskipun Rawls tidak menjelaskannya secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksplisit dalam karyanya, akan tetapi perspektifnya dapat dijadikan sebagai refleksi untuk melihat fenomena masyarakat Indonesia yang plural. Sehingga kemudian diharapkan pembaca dapat mengetahui dengan jelas bagaimana perspektif Rawls memandang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam bingkai kenegaraan yang plural seperti Indonesia.

B. Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwasanya memiliki kondisi yang plural dari segala hal, termasuk perbedaan agama dan keyakinan pada masyarakatnya. Kemajemukan yang menjadi ciri khas negara merupakan tantangan bagi berbagai komponen masyarakat di dalamnya. Dan terwujudnya kerukunan umat beragama merupakan tujuan yang diharapkan dari seluruh komponen masyarakat tersebut, tak terkecuali negara. Namun tantangan permasalahan terkait kemajemukan haruslah ditangani dengan tepat terlebih dahulu sebelum tercapainya kerukunan.

Adapun masalah-masalah yang pada umumnya mendera kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia, diantaranya[1]: *Pertama*, tidak adanya konsep budaya yang dominan. *Kedua*, pola keberagamaan yang dilihat oleh sebagian masyarakat sebagai penonjolan identitas kelompok dalam bentuk seremonial atau perayaan hari besar keagamaan. Sehingga

[1] Ridwan Lubis, "*Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender, dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural*", (Jakarta: Puslibang Kehidupan Beragama, 2015), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan begitu hal-hal yang sifatnya substansial terkait peran agama belum tersentuh. *Ketiga*, permasalahan terkait pendirian rumah ibadah di sekitar masyarakat yang belum terselesaikan. *Keempat*, kegemaran sebagian umat krisitani yang memelihatra hewan yang bagi umat Islam menyinggung aspek ibadahnya, seperti anjing dan beternak babi. *Kelima*, kesan dari sebagian masyarakat yang mengaitkan jabatan di lembaga pemerintahan khususnya daerah dengan latarbelakang etnis dan agama. *Keenam*, adanya ketidakseimbangan pembangunan sarana dan prasarana antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dewasa ini berbagai fenomena sosial yang berkenaan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih menjadi perhatian seluruh pihak. Isu-isu keagamaan cukup rentan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi publik. Representasi kekerasan berbasis agama sebenarnya bergantung pada identitas daerahnya. Di Jawa khususnya, dapat dilihat dari data BPS bahwa tingkat demokrasi di Jawa Timur itu mengalami penurunan, khususnya soal indikator kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berkumpul di muka umum, serta berdiskusi[2]. Sedangkan disisi lain seorang pakar juga menyoroti hal ini dan menurutnya itu disebabkan adanya kemerosotan dalam bidang kebebasan beragama. Bahkan kemerosotan kebebasan bukan hanya dalam beragama tetapi juga dalam kebebasan-kebebasan yang lainnya juga sama-

[2] Ahmad Khoirul Mustamir, Wawancara, Surabaya, 16 Agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama mengalami kemerosotan. Seperti halnya menyangkut antara pandangan kiri atau kanan, menyangkut komunis, gender, serta LGBT[3].

Tidak adil jika melihat kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia hanya dari sisi kemerosotannya saja. Perlu juga diperhatikan pada tiap tahunnya senantiasa ada pula kemajuan ataupun perkembangan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hal tersebut nampak pada persoalan terkait dengan pencatatan data kependudukan warga negara, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk). Salah satunya yakni yang dialami oleh Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Barat. Tepatnya di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dimana pengikut Ahmadiyah dibebaskan untuk mencantumkan agama mereka Islam dalam kolom agama di KTP[4]. Tentunya para Jama'ah Ahmadiyah dapat merasakan haknya sebagai warga negara Indonesia dengan diberikannya kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Peranan pemimpin negara mempunyai andil besar dalam mewujudkan pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang baik di Indonesia. Bagaimanapun juga sistem pemerintahan yang ada di negeri ini memungkinkan bagi seorang pemimpin negara untuk menjalankan wewenangnya. Khususnya wewenang dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat memberikan kesempatan bagi kehidupan bermasyarakat bebas beragama dan berkeyakinan agar dapat

[3] Samsu Rizal Panggabean, Wawancara, Surabaya, 31 Maret 2016
[4] Wahid Institute, "*Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012*", 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan dengan tertib dan damai. Sayangnya keberadaan para elit politik negeri ini masih belum keseluruhan yang berjiwa besar, toleran, dan humanis dengan keberagamaan yang ada. Bahkan tidak jarang calon-calon pimpinan dalam suatu pemilihan umum untuk kursi kekuasaan daerah maupun pusat, menjadikan isu-isu agama sebagai cara untuk menarik suara rakyat.

Sejatinya cita-cita sederhana dari para pendiri negeri ini dahulu yakni dapat terwujudnya kehidupan yang tentram dan damai dengan keragaman-keragaman yang dapat saling hidup berdampingan atas dasar yang sama yaitu sebagai bangsa yang pernah terjajah. Akan tetapi, dalam perjalanan mewujudkannya para pemimpin negeri mendapatkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan yang hadir dikarenakan ketidaksesuaian antara harapan tersebut dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Permasalahan sosial keagamaan yang terjadi karena ada yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataan bagaimana agama berfungsi dalam masyarakat. Sangat jelas bahwa masalah tersebut adalah akibat interpretasi monodimensional terhadap sebuah teks agama. Agama bukannya menjadi tuntunan untuk berperilaku baik dan menghormati manusia lain yang berbeda keimanan, malah dijadikan tuntunan untuk memaksa orang lain mengikuti kemauannya[5].

Meskipun hak beragama dijamin melalui peraturan perundang-undangan, namun sebagai bagian dari HAM dalam melaksanakan hak

[5] Benny Susetyo, "*Vox Populi Vox Dei*", (Malang: Averroes Press, 2004), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama tidak boleh membahayakan ketentraman, ketertiban, dan keselematan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi[6]. Sehingga dianggap perlu melakukan pengkajian ulang terhadap segala aspek-aspek yang berhubungan dengan penjaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, termasuk pembenahan dari segi regulasi yang sudah ada.

C. Regulasi Sebagai Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah untuk dilaksanakan. Negara dalam hal ini menjadi pihak yang paling bertanggungjawab untuk mampu menampung perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat agar dapat saling hidup berdampingan. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri pihak-pihak lain hingga masyarakat sipil pun juga memiliki andil dalam menentukan sikap dalam menghadapi tantangan pluralitas yang semakin komprehensif.

Regulasi menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh negara dalam kepentingannya untuk melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh masyarakatnya. Hak manusia untuk mendapat kebebasan dalam beragama juga merupakan instrumen dalam HAM (Hak Asasi Manusia). Di Indonesia, hak asasi manusia menjadi semakin popular

[6] Pieter Radjawane, "*Kebebasan Beagama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia*", Jurnal SASI Volume 20 Nomor 1, Bulan Januari-Juni 2014, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjadi alat pembelaan yang sangat efektif melawan tindakan-tindakan represif dan diskriminatif meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Kehadiran UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama dianggap solusi agar pelaksanaan kehidupan beragama di Indonesia dapat terlindungi dengan baik dan tidak terganggu dengan adanya tindakan yang mencederai ajaran moral tersebut. Sedangkan disisi lain beberapa masyarakat mengkritisi UU tersebut lantaran fungsi dan isinya cenderung multitafsir sehingga dikhawatirkan negara akan mengintervensi terlalu jauh terhadap kehidupan beragama. Seharusnya apabila terjadi tindakan yang dianggap penodaan atau penyimpangan, maka hendaknya disikapi atau diselesaikan dengan pembinaan internal tanpa kekerasan, tanpa intimidasi dan tindakan fisik. Namun masalahnya ternyata negara belum memiliki kemampuan yang sebanding dengan ide-ide untuk upaya perlindungannya[7].

Situasi di atas seakan menjelaskan bahwa persoalan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Kemudian sempat muncul inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. Rancangan UU pun disusun dan dimaksudkan menciptakan kerukunan serta keharmonisan dalam agama tanpa mengesampingkan kebebasan beragama. Latar belakang RUU Kerukunan Umat Beragama yakni berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional

[7] Setyo Pamungkas, "*Menjamin, Membatasi atau Mengkoreksi Kebebasan Beragama?*", https://setyopamungkas.wordpress/2013/06/18/menjamin-membatasi-atau-mengkoreksi-kebebasan-beragama/, diakses pada Kamis 7 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya pada bab III tentang pembangunan hukum dan pada bab VI bidang Pembangunan Agama. Kemunculan RUU Kerukunan Umat Beragama menimbulkan beragam pendapat yang pro dan kontra di masyarakat.

Dalam RUU tersebut, memang menggambarkan adanya upaya dalam perlindungan kehidupan beragama. Akan tetapi disisi lain RUU itu juga sekaligus menciptakan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Upaya perlindungan memang tampak dari segi ibadah sebagai hak warga negara pun diatur, namun justru RUU KUB ini menghambat perkembangan penyebaran nilai-nilai agama[8]. Prospek terhadap penjaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia merupakan permasalahan yang serius. Indonesia pun juga terikat baik secara moral maupun hukum terhadap norma-norma hak asasi manusia internasional yang sebenarnya juga telah diakui oleh negara.

Bukan hanya sekedar masalah pada regulasi untuk penjaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, melainkan dari unsur peradilan negeri ini pun juga belum mapan. Karena secara historis pun di era orde baru terlihat bahwasanya lembaga peradilan tidak independen, bahkan cenderung rentan dipengaruhi oleh pemerintah. Realitas seperti itu merupakan paradoks di era konstitusionalisasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan karena di sisi lain hak tersebut justru dikhianati oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya tanpa ada

[8] Setyo Pamungkas, "*Menjamin, Membatasi atau Mengkoreksi Kebebasan Beragama?*", https://setyopamungkas.wordpress/2013/06/18/menjamin-membatasi-atau-mengkoreksi-kebebasan-beragama/, diakses pada Kamis 7 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme evaluasi yang pasti, adil dan bermanfaat[9]. Selanjutnya sebagai bahan refleksi kita bisa melihat apa yang dikonsepkan oleh seorang John Rawls tentang kebebasan dalam bingkai kenegaraan termasuk perspektif terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

D. Kebebasan Menurut Perspektif John Rawls

Pemikiran Rawls memiliki kontribusi yang positif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara idealnya. Hal itu banyak dituliskan pada karya-karyanya yang cukup popular di masyarakat mulai tahun 1958-2001. Diantara karya pentingnya seperti "*Theory of Justice*", "*Political Liberalism*", "*The Law of Peoples*" dan karya-karya lainnya. Selain itu juga ada beberapa gagasan penting yang dikemukakannya misalnya seperti *Public Reason, Justice as Fairness, Reflective Equilibrium, Overlapping Consensus,* dan lain sebagainya.

Mengenai kebebasan, Rawls banyak memberikan gambaran-gambaran perspektifnya melalui pernyataannya. Menurut Rawls, secara mendasar setiap orang tentunya berhak menganggap diri mereka berkewajiban untuk menghormati dengan bebas terhadap kewajiban-kewajiban moral dan religius. Persoalannya lebih pada bahwa orang-orang dalam posisi awalnya tidak memandang diri mereka sebagai individu-individu tunggal yang terpisah satu sama lain. Sebaliknya, justru mereka berasumsi mempunyai kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi

[9] Muktiono, "*Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012, 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebisa mungkin dan ikatan dengan generasi mendatang yang digunakan untuk membuat klaim yang serupa[10]. Dalam persoalan kebebasan beragama diperlukan kesadaran semua pihak untuk memilih prinsip-prinsip yang benar-benar mampu melindunginya. Padahal lebih jauh lagi kelompok-kelompok keagamaan juga tidak mengetahui bagaimana pandangan moral atau religius berjalan di masyarakat mereka, baik yang mayoritas maupun minoritas. Sehingga pemikiran kelompok-kelompok tersebut pada umumnya adalah bagaimana mereka mengambil prinsip yang mengatur kebebasan beragama warga negara yang sesuai dengan kepentingan religius, moral atau filosofis fundamental mereka[11].

Oleh karena itu, John Rawls menampilkan opsi yakni kebebasan yang setara dalam berkeyakinan. Dengan kesetaraan dalam beragama dan berkeyakinan tersebut maka tiap individu-individu akan dapat mengakuinya. Prinsip kebebasan yang setara pun akan digunakan oleh kelompok-kelompok keagamaan karena mempertimbangkan bagaimana supaya kebebasan mereka juga ikut terlindungi. Dapat dikatakan tentang prinsip kebebasan yang setara, bahwa sekte-sekte keagamaan tidak dapat mengakui prinsip apapun yang membatasi klaim mereka tentang sesuatu[12]. Secara sederhana kebebasan yang setara dalam berkeyakinan tersebut dapat dipahami cukup dengan mampu menghormati untuk bersandingan

[10] John Rawls, "*Teori Keadilan*", terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 258

[11] *Ibid*,, 259

[12] *Ibid*, 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip apapun sekalipun prinsip itu berbeda dengan keyakinan kita.

Secara mendasar, gagasan Rawls adalah bahwa segenap masyarakat tertata dengan baik apabila tatanannya dapat diterima oleh semua sebagai adil; oleh orang dari latar belakang agama, budaya, keyakinan politik apapun[13]. Rawls menyadari bahwasanya pluralitas pada bangsa Indonesia memang sebagai sebuah dilema tersendiri terutama bagi komunitas-komunitas yang memiliki jurang perbedaan yang dalam. Untuk masalah keyakinan moral inti dan keagamaan memang tidak dapat diganggu gugat ketetapannya, akan tetapi jika diperuntukkan bagi kerangka hidup bersama dengan komunitas lain maka dibutuhkan kompromi dari masing-masing komunitas yang ada.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bagi Rawls itu merupakan *Overlapping Consensus* yang telah disepakati oleh segenap pihak yang berbangsa Indonesia. Sejatinya kehadiran Pancasila cukup jelas mengarahkan sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seluruh warga negaranya dalam menghadapi kondisi bangsa yang plural ini. Maka perencanaan suatu regulasi pun dapat memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua pihak jika didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sehingga pada intinya apapun yang dikhawatirkan dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat

[13] Gusti Menoh, "*Keadilan John Rawls dan Pancasila Suatu Upaya Mengatasi Pluralitas Agama Demi Eksistensi (Persatuan) Bangsa*", http://gustimenoh.blogspot.com/2011/02/keadilan-john-rawls-dan-pancasila.html, diakses pada Kamis 14 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatasi. Semua itu dapat tercapai dengan berjalannya kebebasan yang setara dalam beragama dan berkeyakinan, serta mampu menyikapi keragaman dengan *reasonable pluralism*, dalam arti bersedia berargumentasi dan berkompromi terhadap pluralitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id